



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 1127 TAHUN 2026**

TENTANG
PENGUNAAN *LEARNING MANAGEMENT SYSTEM* (LMS) UINSSC
DI LINGKUNGAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JARAK JAUH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran berbasis digital pada Program Studi Pendidikan Jarak Jauh di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, diperlukan sistem pembelajaran yang terintegrasi;
- b. Bahwa *Learning Management System* (LMS) UINSSC merupakan platform resmi dalam mendukung penyelenggaraan pembelajaran daring;
- c. bahwa untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan standarisasi penggunaan LMS, perlu ditetapkan kebijakan penggunaan LMS di lingkungan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Penggunaan *Learning Management System* (LMS) UINSSC di Lingkungan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 871 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Agama Islam Program Sarjana pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
7. Keputusan Dirjen Pendis No. 1175 Tahun 2021 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon sebagai Pilot Project Perguruan Tinggi Agama Islam Berbasis Siber (Digital University);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PENGUNAAN *LEARNING MANAGEMENT SYSTEM* (LMS) UINSSC SEBAGAI PLATFORM RESMI DALAM PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JARAK JAUH.
- KESATU : Menetapkan Penggunaan *Learning Management System* (LMS) UINSSC sebagai Platform Resmi dalam Penyelenggaraan Pembelajaran di Lingkungan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh yang dapat diakses pada laman <https://lms.uinssc.ac.id>.
- KEDUA : Seluruh dosen dan mahasiswa pada Program Studi Pendidikan Jarak Jauh wajib menggunakan LMS UINSSC dalam kegiatan pembelajaran, meliputi:
1. Perencanaan pembelajaran;
 2. Pelaksanaan pembelajaran;
 3. Penugasan dan evaluasi;
 4. Interaksi akademik;
 5. Monitoring dan pelaporan pembelajaran.



- KETIGA : Dosen dan/ atau tutor wajib:
1. mengunggah Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada LMS;
 2. mengupload materi pembelajaran digital;
 3. melaksanakan pembelajaran secara sinkron dan/ atau asinkron melalui LMS;
 4. melakukan penilaian dan umpan balik melalui LMS.
- KEEMPAT : Mahasiswa wajib:
1. mengikuti seluruh aktivitas pembelajaran melalui LMS;
 2. mengakses materi dan menyelesaikan tugas secara tepat waktu;
 3. berpartisipasi aktif dalam forum diskusi dan kegiatan pembelajaran.
- KELIMA : Pengelolaan LMS dikoordinasikan oleh unit-unit terkait di lingkungan UINSSC yang bertanggung jawab atas:
1. Pengembangan sistem;
 2. Pemeliharaan teknis;
 3. Pelatihan pengguna;
 4. Monitoring dan evaluasi penggunaan LMS.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIREBON
Pada Tanggal : 7 April 2026

REKTOR,



AAN JAELANI